

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEKERJA DALAM PENGgantian KERUGIAN PERUSAHAAN: STUDI KASUS PADA SEKTOR RITEL DI INDONESIA

Abdillah

Universitas Mulawarman
Abdillahcimbo1709@gmail.com

Purwanto

Universitas Mulawarman
purwanto@fh.unmul.ac.id

Erna Susanti

Universitas Mulawarman
ernasusanti@fh.unmul.ac.id

Abstract

The rapid development of the retail sector in Indonesia in the era of globalization has generated increasingly complex employment relations, including issues concerning employees' liability for company losses. In practice, particularly within modern retail businesses such as minimarkets, wage deductions are frequently imposed on employees on the grounds of alleged negligence, cash discrepancies, inventory shortages, distribution errors, or suspected theft. This study aims to analyze the legal basis of employee liability in compensating company losses and to assess its conformity with Indonesian labor law regulations. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that employee liability must be grounded in the principle of fault-based liability and cannot be imposed unilaterally without a clear evidentiary mechanism. Wage deductions as a form of compensation for losses cannot be applied automatically, as wage policies under Law Number 13 of 2003 on Manpower (as amended) provide legal protection for employees' wages, including limitations on fines and deductions. Therefore, a fair and proportionate legal mechanism is necessary to ensure a balanced protection between corporate interests and workers' rights.

Keywords: legal liability; employee; company losses; wage deductions; retail sector.

Abstrak

Perkembangan sektor ritel di Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan dinamika hubungan kerja yang semakin kompleks, termasuk persoalan pertanggungjawaban pekerja atas kerugian perusahaan. Dalam praktiknya, pada sektor ritel modern seperti minimarket, sering ditemukan kebijakan pemotongan upah pekerja dengan alasan kelalaian, selisih kas, kehilangan barang, kesalahan distribusi, atau dugaan tindak pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum tanggung jawab pekerja dalam penggantian kerugian perusahaan serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pekerja harus didasarkan pada prinsip kesalahan (liability based on fault) dan tidak dapat dibebankan secara sepihak tanpa mekanisme pembuktian yang jelas. Pemotongan upah sebagai bentuk penggantian kerugian tidak dapat dilakukan secara otomatis, karena kebijakan pengupahan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (beserta perubahannya) mengatur perlindungan terhadap upah pekerja, termasuk pembatasan denda dan potongan upah. Oleh karena itu, diperlukan kepastian mekanisme hukum yang adil dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan hak pekerja.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum; pekerja; kerugian perusahaan; pemotongan upah; sektor ritel.

I. PENDAHULUAN

Memasuki era Globalisasi, tidak dapat dipungkiri salah satunya yaitu kemajuan teknologi. Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan ekonomi juga meningkatkan daya saing dalam hal bisnis. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang tidak akan pernah ada habisnya bahkan selalu meningkat. Tingginya permintaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimanfaatkan oleh para pelaku usaha atau produsen untuk berlomba berinovasi dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan maupun tingkat kesejahteraan konsumen. Munculnya persaingan diantara pelaku usaha tentu akan memberikan keuntungan tersendiri bagi produsen maupun bagi konsumen, selain juga memberikan peluang usaha atau bisnis bagi pelaku usaha dalam membuka dan mengembangkan bisnisnya yang baru, yakni salah satunya dengan mendirikan pasar modern, dalam hal ini minimarket.¹

Salah satu bisnis yang menjadi perhatian saat ini yaitu bisnis dengan konsep waralaba sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang waralaba. Contoh bisnis waralaba minimarket salah satunya yaitu PT.

Indomarco Prismatama atau dikenal “Indomaret” merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis ritel (minimarket) yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan perjalanan waktu Indomaret berkembang sangat pesat dengan toko mencapai lebih dari 11.285, yang terdiri dari 40% toko milik terwaralaba dan 60% toko milik perusahaan, sebagian besar pasokan dari 22 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan 4800 jenis produk.² Dengan banyaknya gerai yang dimiliki oleh Indomaret membantu Pemerintah untuk menyediakan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.³ Pasal 1 ayat (2) UU Ketenagakerjaan mendefinisikan “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah, pembuat undang-undang mendefinisikan tenaga kerja sebagai “orang”, sehingga pihak pengusaha dapat menjadikan “orang” sebagai objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja, padahal seyogyanya yang menjadi objek perjanjian adalah lebih ditekankan pada potensi dan/atau kemampuan yang dimiliki oleh pekerja sementara pekerja hanyalah

¹ Heru Andika, Shinta Wahyu Hati (2018). *Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan Antara Minimarket Indomaret Dengan Alfamart Di Kota Batam*. Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen Bisnis. Hlm 2

² Bambang Suyono, Wirta Agustin, Yoyon Efendi (2018). *Pengelolaan Sistem Inventori Pada Pt. Indomarco Pristama Menggunakan Analisis Economic*

Order Quantity. Journal of Information System And Informatics Engineering. Hlm 2

³ RD Rochmah (2020). *Hak Pekerja Indomaret Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Journal of Islamic Business Law, 4(3), hlm 42

sebagai subjek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam bahasa UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) disebutkan “mapu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa”.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda, secara umum terdapat 73 gerai ritel perusahaan Indomaret di Kota Samarinda.⁴ Permasalahan yang signifikan terjadi di lingkungan ritel modern seperti Indomaret adalah pengurangan gaji sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan barang menjadi kebijakan yang sering diterapkan oleh perusahaan demi menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh kehilangan tersebut.

Upah merupakan salah satu aspek yang utama dalam lingkup perlindungan pekerja ataupun buruh. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa “setiap pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dari apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan kebutuhan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁵ Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut, didalam Pasal 88 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pemerintah

menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi denda dan potongan upah.⁶ Dalam aturan yang lebih khusus mengenai upah bagi perkerja/buruh yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengupahan dapat dilaksanakan tanpa ada tindakan sewenang-wenang kepada pekerja/buruh dalam hal pemberian upah.

Namun pada kenyataannya didapati bahwa pengupahan yang dilakukan kerap terjadi praktik penggantian kerugian yang dilakukan oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan kondisi dari pekerja salah satunya diperusahaan ritel Indomaret. Praktik penggantian kerugian ini terjadi di lima (5) gerai Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir yang beralamat di Jl. Gurami No.26, Sungai Dama, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Jelawat, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Biawan No. 36, Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Sidumulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Sejati, Kel. Selili, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda. Didalam kontrak kerja yang berlaku di pasal 5 ayat 2 tentang hak dan kewajiban karyawan, yang mana pekerja dibebani denda dan potongan upah untuk biaya penggantian kerugian atas

⁴ Data Dinas Perdagangan Kota Samarinda, <https://disdag.samarindakota.go.id/peraturan?download=cdb139c0-7900-11ec-bc24-9d4d21beb6a5>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2024

⁵ Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Pasal 88 Ayat (3) Huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

barangnyanya hilang padahal barang yang hilang bukan disebabkan oleh unsur kelalaian atau kesengajaan dari pekerja.

Pertanggungjawaban pekerja dalam penggantian kerugian perusahaan ini kerap terjadi di perusahaan ritel atau minimarket karena didasarkan pada unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan pekerja. Indomaret merupakan salah satu minimarket yang melakukan praktik tersebut. Pertanggungjawaban penggantian kerugian pekerja yang dilakukan terjadi disetiap bulan setelah dilakukannya akumulasi terhadap penjualan dan stok barang. Ketika didapati bahwa hasil akumulasi mengalami minus atau selisih maka selisih tersebut otomatis menjadi tanggung jawab pekerja tidak hanya bagi kasir tetapi juga bagi pekerja bagian pramuniaga dan helper. Di sisi lain bahwa minus tersebut tidak selalu disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pekerja, tetapi mungkin juga karena pencurian oleh oknum konsumen atau kesalahan yang dilakukan oleh kru pengiriman selama pemeriksaan, atau kesalahan pengemudi yang bertugas sebagai pemeriksa produk dari tim pengiriman dan tim audit.⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai tanggung jawab hukum pekerja dalam penggantian kerugian pada Perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk dilakukan

penelitian mengenai Tanggung Jawab Hukum Pekerja Dalam Penggantian Kerugian Perusahaan Indomaret.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini difokuskan terhadap rumusan masalah sebagai berikut: Pertama bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pekerja dalam penggantian kerugian pada perusahaan Indomaret. Kedua apa saja faktor penyebab pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja pada perusahaan Indomaret. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua hal, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab hukum pekerja dalam penggantian kerugian pada perusahaan Indomaret. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja pada perusahaan Indomaret.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal (*empirical legal research*) yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum ketenagakerjaan mengenai tanggung jawab pekerja dan pemotongan upah diterapkan dalam praktik serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas

⁷ Adit, Hamid, Tika, Gilang,Linda, wawancara dengan pekerja Indomaret di wilayah Samarinda Ilir, 27 April 2024.

hubungan industrial di sektor ritel. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara konstruksi normatif pertanggungjawaban pekerja dan implementasinya dalam praktik perusahaan.

Penelitian dilaksanakan pada beberapa gerai ritel modern di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, yang dipilih secara purposive karena merepresentasikan praktik hubungan kerja di sektor ritel nasional. Lokasi ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja serta dinamika hubungan antara manajemen dan pekerja dalam konteks operasional perusahaan.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak manajemen dan pekerja untuk menggali informasi mengenai dasar kebijakan pemotongan upah, mekanisme pembuktian kerugian, serta persepsi para pihak terhadap tanggung jawab hukum pekerja.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan putusan pengadilan yang relevan;
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai tanggung jawab hukum dan perlindungan upah;

3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas terminologi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan mengintegrasikan temuan empiris dan kerangka normatif hukum ketenagakerjaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola penerapan tanggung jawab hukum pekerja, menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan upah dan keadilan kontraktual, serta merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pekerja Dalam Penggantian Kerugian Pada Perusahaan Indomaret

Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Sikap tanggung jawab dalam bekerja adalah bagian dari kinerja institusi. Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah

ditugaskan kepadanya. Bertanggungjawab atas apa yang dilimpahkan pimpinan akan menjamin kepercayaan pimpinan dan menjaga kenyamanan kerja serta produktifitas kerja. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya.⁸

Menurut Hasibuan karyawan adalah setiap orang yang menyediakan jasa (baik dalam bentuk pikiran maupun dalam bentuk tenaga) dan mendapatkan balas jasa ataupun kompensasi yang besarnya telah ditentukan terlebih dahulu.⁹

Dalam pemotongan upah Pasal 63 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, pemotongan upah oleh pengusaha dapat dilakukan untuk pembayaran denda dan ganti rugi. Pada perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir melakukan pemotongan upah dengan dasar denda. Denda dalam Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 menjelaskan bahwa pengusaha atau pekerja/buruh yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.¹⁰ Dalam hal ini perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir tidak tepat dalam memberikan denda sehingga membawa kerugian kepada

pekerja. Hal ini dikarenakan di perusahaan Indomaret menetapkan kebijakan pengupahan dengan memotong gaji jika pekerja terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian perusahaan padahal kelalaian tersebut tidak serta merta dilakukan oleh pekerja melainkan beberapa faktor lain seperti, adanya sindikat pencurian dari oknum konsumen, selisih uang kas dikasir, atau pada saat pengiriman dan pengantaran barang. Adapun juga dalam halnya pada saat *shift* kerja, ada salah satu pekerja yang melakukan kelalaian tetapi pekerja yang lain terkena pemotongan gaji tersebut, dalam hal ini seharusnya pihak Indomaret hanya memotong gaji pekerja yang terbukti melakukan kelalaian itu tanpa harus memotong gaji pekerja yang lainnya.

Pada perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir dalam konteks ganti rugi yaitu hak pengusaha/perusahaan yang dikenakan kepada pekerja, karena melakukan kesalahan/kelalaian yang mengakibatkan rusak/hilangnya barang/aset perusahaan. Misalnya, ganti rugi karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang ditoko atau di gudang. Padahal berdasarkan perjanjian kerja dalam kontrak kerja wajib menjaga barang-barang milik perusahaan serta mengganti setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian pekerja dalam melaksanakan tugasnya.

⁸ <https://kemenag.go.id/read/tanggung-jawab-dalam-bekerja-110gn>, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2024

⁹ Hasibuan, Malayu (2002) *.Manajemen Sumber daya manusia*. Bumi perkasa. Jakarta.

¹⁰ Pasal 63 Ayat 1 dan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Kecuali, dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaian pekerja yang bersangkutan. Dengan demikian, seorang pekerja/buruh yang melakukan kesalahan atau kelalaian wajib mengganti kerugian dari kesalahan atau kelalaiannya tersebut sesuai dengan besarnya nilai kerugian yang dilakukan.

Berdasarkan hal diatas, sanksi berupa denda atau ganti rugi yang dibebankan kepada pekerja/buruh dapat dilakukan jika terbukti dari akibat perbuatannya sendiri, atau perusahaan mengalami kerugian apabila diatur secara tegas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Tanggung jawab hukum dalam konteks penggantian kerugian, pada dasarnya, perusahaan bertanggungjawab atas resiko bisnis, termasuk kehilangan barang. Namun, ada pengecualian jika pekerja tersebut terbukti melakukan tindakan kelalaian atau kesengajaan dalam menjalankan pekerjaannya yang menyebabkan kerugian. Dalam kontrak kerja perusahaan Indomaret mewajibkan pekerja mengganti setiap kerugian apabila dia telah lalai dalam melakukan tugasnya. Jika dalam pembuktiannya barang yang hilang bukan dari kelalaian pekerja tersebut melainkan dari resiko bisnis normal. Dalam pembuktiannya juga pihak yang dirugikan umumnya harus membuktikan adanya

kerugian, hubungan sebab-akibat, dan kesalahan atau kelalaian dari pekerja.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perjanjian kerja dapat dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya satu pekerjaan tertentu.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka klausul-klausul yang berlaku di antara mereka (antara pengusaha dengan pekerja) adalah klausul sebagaimana yang di atur dalam undang-undang Ketenagakerjaan.¹¹

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama tiga bulan. Selama masa percobaan pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku.

¹¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004

Perjanjian kerja pada Indomaret ini adalah perjanjian dimana isi dari perjanjian dibuat sepihak oleh perusahaan atau pemberi kerja, tidak ada keikut serta calon pekerja dalam perumusan isi perjanjian itu. Berdasarkan didalam kontrak kerja, perjanjian yang dibuat oleh perusahaan Indomaret dan pekerja adalah Perjanjian yang dibuat berupa “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu” dimana berupa janji kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan mengikatkan diri untuk hubungan kerja yang bersifat tetap untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja ini berlaku sama terhadap semua pekerja yang bekerja di seluruh cabang Indomaret yang ada di Indonesia. Sebelum pekerja menandatangani perjanjian pekerja dipersilahkan untuk mempelajari isi perjanjian, dan apabila menyetujuinya maka baru dilakukan penandatanganan perjanjian kerja, yang dibuat dua rangkap yang dipegang oleh pihak pertama yaitu perusahaan dan pihak kedua yaitu pekerja.

Pada kontrak kerja antara pihak perusahaan dan pekerja di Indomaret memuat hak dan kewajiban para pihak, baik perusahaan Indomaret maupun pekerja. Pada pasal 4 ayat 1 huruf d tentang hak perusahaan yang berisi “memberikan sanksi, teguran/peringatan tertulis kepada karyawan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan atau perundang-undangan yang berlaku dalam ketenagakerjaan”. Dalam hal ini perusahaan Indomaret memiliki hak untuk

memberikan sanksi kepada pekerja berdasarkan pada perjanjian kerja, termasuk dalam memberikan sanksi dalam pemotongan gaji.

Pasal 5 ayat 1 huruf a tentang hak karyawan berisi karyawan berhak menerima upah dari perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 tentang perjanjian kerja yang membahas mengenai waktu kerja dan waktu istirahat. Pasal 5 ayat 2 huruf c tentang kewajiban karyawan yang berisi “karyawan berkewajiban mengganti setiap kerugian yang timbul akibat dari kelalaian karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur kerja yang ditetapkan perusahaan”. Pada dasarnya ini yang menjadi dasar dari perusahaan indomaret dalam melakukan pemotongan gaji karyawan akibat kerugian yang di alami akibat dari kelalaian karyawan. Penggantian kerugian melalui pemotongan gaji di indomaret tentunya bersumber dari beberapa faktor.

Penulis mewawancarai sejumlah responden yaitu pihak pekerja dan Pihak Manajemen dari 5 Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir. Dari hasil wawancara antara penulis dengan responden tersebut secara jelas bagaimana pelaksanaan pemotongan gaji pekerja akibat hilangnya barang yang dilakukan oleh pihak Indomaret terhadap pekerja, yaitu sebagai berikut:

Pihak manajemen dari Indomaret wilayah Kecamatan Samarinda Ilir menuturkan bahwa dalam proses pembuatan

dan penandatanganan kontrak kerja telah mengikuti prosedur atau ketentuan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan kontrak kerja yang telah disepakati oleh para pihak yang didalamnya juga memuat mengenai pemotongan gaji telah mengikuti ketentuan aturan perusahaan dan peraturan yang berlaku.¹²

a. Mas Hamid (Kepala Toko)

Proses pemotongan gaji atas ganti rugi terhadap barang yang hilang dilakukan langsung pemotongan pada saat penerimaan gaji, yaitu gaji pokok yang langsung dikurangi sebesar kehilangan yang dibebankan kepada karyawan. Besaran gaji yang dipotong tidak sama terhadap sesama pekerja, karena besar kecilnya potongan gaji disesuaikan dengan posisi jabatan dan lama tidaknya ia bekerja.

Pendapatnya soal pemotongan gaji Mas Hamid mengaku tidak keberatan dengan adanya peraturan itu, sebab ia merasa yang punya tanggung jawab langsung sebagai kepala toko Indomaret Biawan Ini terhadap barang perusahaan, dan tinggal mengelolanya saja. Tetapi jika pemotongan gaji bukan karena dari kelalaian pekerja itu sendiri melainkan faktor-faktor lain seperti halnya oknum konsumen yang melakukan pencurian, atau saat pengantaran barang ketinggalan di truck

dan selisi uang kas dikasir yang dilakukan oleh oknum pekerja yang lain misal pencurian uang dikasir demi kebutuhan pribadi. Saya juga merasa keberatan dan rugi jika pemotongan gaji tersebut terlalu besar yang dibebankan oleh pekerja terutama bagian saya sebagai kepala toko sebesar 10% dari gaji pokok.¹³

b. Mas Adit (Pramuniaga)

Pemotongan gaji dalam penggantian kerugian akibat barang yang hilang itu dilakukan diakhir bulan, dimana perusahaan melakukan audit dan bila terjadi hilang barang maka gaji pekerja akan dipotong. Untuk mencegah seringnya kehilangan barang perusahaan setiap toko pun diwajibkan untuk membuat jadwal meeting 2 mingguan membahas NKL (nota kurang lebih), dan memonitoring NKL setiap harinya.

Dalam hal peraturan ini ia mengatakan bahwa dalam penggantian kerugian perusahaan akibat barang yang hilang itu merasa tidak keberatan, karena dalam kontrak kerja, pekerja diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kelalaian pekerja itu sendiri, tetapi biasanya dalam suatu waktu saat melakukan shift dengan 3 pekerja lainnya dan salah satu melakukan kelalaian tersebut, pekerja yang sama sekali tidak melakukan kelalaian tersebut tetap juga dipotong

¹² Pak Ilham (Manajemen Indomaret), wawancara dengan pihak Indomaret Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Sidumulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 24 Juni 2024

¹³ Hamid (Kepala Toko), wawancara dengan pekerja Indomaret di Jl. Biawan No. 36, Kel. Sidumulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 22 Juni 2024.

gajinya. Dalam kejadian ini saya juga merasa keberatan karena bukan saya yang melakukan tindakan kelalaian tersebut tetapi saya juga harus terkena pemotongan gaji.¹⁴

c. Tika (Kasir)

Dalam sistem ganti rugi terdapat dua macam yaitu pertama, diakibatkan dari kelalaian petugas pelayan dibagian kasir yang disebabkan pada saat transaksi jual beli ada pendapatan minus, dan yang kedua, karena adanya barang yang hilang serta pada saat transaksi jual beli pekerja bagian kasir salah mengangsurkan uang kembalian kepada konsumen dengan kelebihan uang atau diawal pembelian sebelum membayar ke kasir konsumen membeli 5 item barang tetapi pada saat di kasir setelah pembayaran terdapat barang di struk belanja ada 6 item barang hal ini termasuk kesalahan atau kelalaian sebagai kasir. Biasanya di lapangan jika dalam pergantian shift atau penutupan toko akan dilakukan penghitungan uang, disitulah bisa dilihat apakah uang kas dikasir dengan penjualan item barang sesuai dengan barang yang terjual. Jika terjadi minus atau selisih dikarenakan barang terjual tidak sesuai dengan pendapatan maka langsung diganti oleh kasir yang pada saat itu sedang shift berjaga, dan jika setelah melakukan

pengecekan atau *scenner* ulang, terdapat barang yang hilang maka itu akan diganti dengan pemotongan gaji kepada semua pekerja di akhir bulan.

Pendapat dari mba tika tentang penggantian kerugian akibat barang hilang atau minus, ia mengatakan tidak merasa keberatan. Memang dalam setiap pekerjaan pasti ada resiko kerja yang harus tetap melaksanakan dan menaati peraturan meskipun dalam hal ini gaji dipotong tidak mengenakan tetapi bisa mengakhiri hal itu. Tetapi ada juga saya bisa merasakan keberatan karena suatu kejadian yang tidak diinginkan seperti halnya oknum pekerja yang nakal diam diam mencuri uang dikasir yang tidak terpantau *cctv* atau mengambil barang demi kebutuhan pribadinya sendiri, seharusnya jika ketahuan pekerja itu yang melakukan tindakan tersebut hanya dialah yang terkena sanksi berupa pemotongan gajinya tetapi jika tidak ketahuan berarti pekerja lain terkena pemotongan gaji juga.¹⁵

d. Gilang (*Helper Gudang/ Warehouse*)

Mengenai pemotongan gaji Mas Gilang berpendapat bahwa tidak keberatan dengan peraturan tersebut, sebab jika memang ada kehilangan atau minus di akhir bulan itu berarti kesalahan dari karyawan yang telah lalai dengan pekerjaannya.

¹⁴ Adit (Pramuniaga), wawancara dengan pekerja Indomaret di Jl. Gurami No. 26, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 26 Juni 2024

¹⁵ Tika (Kasir), wawancara kepada pekerja Indomaret di Jl. Jelawat, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 24 Juni 2024.

Selain itu ia berpendapat tidak setiap bulan gajinya terpotong karena ganti rugi, dan perusahaan menerapkan sistem bonus kinerja bagi pekerja yang bagus dalam melakukan pekerjaannya dan tidak mengalami kerugian dan mencapai target per bulan.

Ada juga suatu kejadian yang membuat pekerja merasa keberatan dan merasa kerugian jika dalam halnya pada saat barang yang akan datang dalam pengantaran oleh truck pengantar, selaku kepala gudang pasti mengecek dengan teliti dan disiplin untuk memastikan bahwa barang yang diantar sesuai dengan kebutuhan toko, dan jika barang semua sudah dicek tetapi masih ada yang ketinggalan di truck yang dilupakan untuk menurunkan oleh driver dan pekerja yang mengantar pada saat itu. Oleh sebab itu, maka barang yang ketinggalan dianggap menjadi kerugian karena tidak sesuai dengan pemesanan toko, dalam hal ini saya sebagai helper gudang yang mengurus setiap pemasokan barang baru yang diantar bertanggungjawab dalam hal ini. Disini lah saya merasa kerugian dengan pemotongan gaji karena bukan kelalaian saya melainkan kelalaian dari driver dan pekerja pengantar, serta bagian pekerja gudang yang lainnya melakukan kesalahan dengan lupa mengecek semua barang atau lupa melakukan pemeriksaan

kualitas produk serta lupa menaruh persediaan barang di rak toko.¹⁶

e. Linda (Pramuniaga)

Pemotongan gaji akibat barang hilang ini dilakukan di akhir bulan pada saat pemberian gaji. Dalam setiap bulan memang tidak selalu ada barang hilang, karena setiap harinya karyawan itu selalu melakukan pengecekan dan *scenner* ulang, jadi setiap item yang ada dicek kembali untuk meminimalisir kesalahan penghitungan dan juga bila ada barang yang hilang atau rusak langsung diketahui. Selain itu juga karyawan sudah mendapat pelatihan untuk mencegah terjadinya kehilangan.

Adanya peraturan ini tidak mempersalahkannya karena dengan adanya aturan ini membuat pekerja menjadi disiplin dan menaati peraturan yang ada serta sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, jika tidak ada aturan itu bisa saja pekerja juga jadi tegruiur mengambil barang perusahaan itu sendiri. Dalam hal pemotongan gaji akibat barang hilang ini memang ada, tapi jumlahnya relatif kecil jumlah gaji yang dipotong terkecuali jika tempat atau daerah toko Indomaret itu berada rawan hilang. Pendapat saya disini tidak keberatan jika dipotong gaji saya dengan jumlah yang kecil, tetapi bisa juga saya merasa keberatan jika jumlah gaji saya yang dipotong besar dan itu bukan dari saya

¹⁶ Gilang (Kepala Gudang/warehouse), wawancara pekerja Indomaret di Jl. Urip Sumoharjo,

Kel. Sidumulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 24 Juni 2024

yang melakukan kesalahan atau kelalaian akan tetap dikenakan sanksi pemotongan gaji juga.¹⁷

Seperti yang telah dijelaskan dalam surat perjanjian kerja pasal 5 ayat 2 huruf 2 tentang kewajiban Kewajiban pekerja yang berbunyi, “mengganti setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Atas dasar itulah perusahaan melakukan pemotongan gaji kepada pekerja yang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir terdiri dari 5 Indomaret antara lain, Jl. Gurami No. 26, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Jelawat, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Biawan No. 36, Kel. Sidomulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Sidumulyo, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Jl. Sejati, Kel. Selili, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda sudah pernah terjadi kehilangan barang perusahaan, meskipun tidak setiap bulannya ada barang yang hilang. Dalam prakteknya di lapangan, biasanya terdapat dua skema penggantian yaitu jika pada saat melakukan *stock opname* barang didapati bahwa toko

terjadi minus pendapatan pada saat pergantian shif atau penutupan toko yang disebabkan oleh karyawan dalam transaksi jual beli, atau terdapat Nota Kurang Lebih (NKL), yaitu barang jual tidak sesuai dengan pendapatan maka kerugian langsung diganti pada hari itu juga oleh pekerja yang lagi shif, tapi jika terjadi kehilangan barang maka penggantian dilakukan dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan di akhir bulan maka gaji pekerja akan otomatis terpotong. Karena pada proses transaksi di Indomaret menggunakan sistem komputer, maka semua data transaksi akan langsung masuk ke server di kantor pusat Indomaret. Dari data itulah maka di akhir bulan akan langsung diketahui apakah terdapat barang yang hilang atau tidak.

Secara umum proses wawancara yang dilakukan penulis kepada semua pekerja di 5 (lima) Indomaret Kecamatan Samarinda Ilir, bahwasanya para pekerja menyatakan dua pendapat yang pertama, pekerja merasa tidak keberatan jika dipotong gajinya dengan relatif kecil. Dan yang kedua, pekerja juga merasa mengalami kerugian jika gaji yang dipotong relatif besar padahal kenyataannya barang yang hilang tidak sesuai dengan jumlah gaji yang dipotong. Perusahaan juga tidak hanya menerapkan aturan pemotongan gaji jika

¹⁷ Linda (Pramuniaga), wawancara kepada pekerja Indomaret di Jl. Sejati, Kel. Selili, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 26 Juni 2024

terdapat barang hilang, tetapi juga memberikan bonus di akhir bulan bilamana pekerja mencapai target yang sudah ditetapkan dan tidak terjadi kehilangan barang ataupun minus pendapatan. Hal ini juga menjadi membuat pekerja menjadi lebih bersemangat dan bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.

3.2 Faktor Penyebab Pebebanan Penggantian Kerugian Kepada Pekerja Pada Perusahaan Indomaret

Sebelum membahas faktor penyebab pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja pada perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir, perlu diketahui dulu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan angka kerugian akibat barang jual hilang. Angka kerugian ini didapatkan melalui proses *stock opname*.¹⁸ *Stock opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan stok barang di gudang sebelum dijual. Angka kerugian akan secara langsung didapatkan jika pada kenyataannya angka jumlah barang lebih sedikit daripada yang tertulis di daftar stok. *Stock opname* sendiri dilakukan oleh pekerja/karyawan Indomaret yang telah ditunjuk untuk melakukannya. Kebiasaan yang sering terjadi adalah pekerja yang melakukan *stock opname* juga memiliki tugas lain seperti menjadi kasir, pramuniaga, *helper* gudang/*warehouse*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Pekerja Indomaret didapati bahwa faktor penyebab pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja antara lain:

a. Selisih Uang Kas Dikasir

Selisih uang kas dikasir dalam perusahaan ritel seperti Indomaret merujuk pada perbedaan antara jumlah uang tunai yang seharusnya ada di laci kasir menurut catatan transaksi dengan jumlah uang tunai yang sebenarnya ada saat dilakukan perhitungan. Selisih ini dapat berupa kekurangan atau kelebihan uang. Berdasarkan wawancara penulis kepada pekerja Indomaret bagian kasir di Kecamatan Samarinda Ilir menyatakan penyebab selisih uang kas dikasir Indomaret antara lain:

1) Kesalahan Penghitungan

Dalam proses penjualan produk indomaret terdapat potensi-potensi kesalahan yang dilakukan atau biasa disebut *human error*. Kesalahan dalam melakukan rekap penjualan yang dilakukan biasa terjadi dalam proses perhitungan hasil penjualan dan kasir salah menghitung uang tunai saat menerima pembayaran dari pelanggan atau memberikan kembalian. Kesalahan seperti ini sering kali terjadi yang dapat berakibat pada minus atau ketidaksesuaian antara penjualan produk

¹⁸ Sarah F. M. Hutagaol. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Minimarket Dalam*

Kaitannya Dengan Hilangnya Barang Jual. JURNAL VERITAS ET JUSTITIA, 13(2), hlm 15-16

dengan jumlah hasil penjualan produk setiap bulannya.

2) Kesalahan (Akuntansi) Pencatatan Transaksi

Kesalahan akuntansi adalah kesalahan pembukuan yang tidak disengaja dan terkadang mudah diidentifikasi dan diperbaiki. Misalnya, jika jumlah debit dan kredit tidak sama dalam neraca saldo, seorang akuntan dapat dengan mudah melihat akun mana yang tidak akurat. Neraca saldo adalah jenis lembar kerja yang digunakan akuntan untuk mencatat entri debit dan kredit. Total dari neraca saldo kemudian dibawa ke laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Namun, ada kalanya kesalahan akuntansi terjadi, namun neraca saldo tidak seimbang, sehingga lebih sulit untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Beberapa bisnis seperti bank dan pengecer yang menangani uang tunai dalam jumlah besar dapat secara tidak sengaja mengeluarkan uang kembalian yang salah atau membuat kesalahan dalam menghitung uang.¹⁹

3) Kecurangan

Dalam Usaha jenis Retail, kecurangan dapat dilakukan oleh semua departemen atau divisi dalam suatu perusahaan. Mulai dari lini teratas sampai lini

terbawah. Namun, kecurangan yang sering terjadi adalah tindak kecurangan yang dilakukan oleh Operator Kasir. Ada banyak bentuk kecurangan dengan berbagai metode yang dapat dilakukan oleh Oknum Kasir dalam suatu Toko atau Retail. Tindak kecurangan ini harus segera ditangani agar dapat menghentikan kerugian yang akan berimbas pada keuangan Retail tersebut. Modus ini adalah yang paling sering terjadi di berbagai toko. Uang yang harusnya diterima toko diakuisisi oleh Pelaku untuk kepentingan pribadi. Tindak kecurangan ini akan merugikan toko dengan berkurangnya stok barang namun tidak dibarengi dengan pemasukan dari penjualan untuk menutupi modal barang tersebut.

4) Transaksi Non-Tunai

Transaksi non-tunai dapat juga berarti transaksi atau pembayaran melalui media seperti kartu debit, kartu kredit, anjungan tunai mandiri (ATM), cek dan lain sebagainya. Sistem transaksi ini mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Akibatnya, banyak negara berkembang berlomba-

¹⁹Investopedia, pada <https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-error.asp> diakses pada tanggal 10 juli 2024

lomba menerapkan kebijakan kebijakan non-tunai yang berarti melakukan pergeseran dari penggunaan transaksi dengan uang kertas ke uang elektronik.

²⁰Transaksi non-tunai tidak hanya memudahkan masyarakat tetapi bisa juga menyebabkan kesalahan dalam memproses transaksi kartu kredit atau debit dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara catatan dan jumlah uang tunai.

Berdasarkan hal diatas selisih uang kas dikasir dapat dianggap sebagai wanprestasi terhadap kontrak kerja antara pekerja dan perusahaan. Perusahaan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Jika terbukti ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh kasir bisa dikategorikan sebagai penggelapan menurut Pasal 372 KUHP. Tetapi, jika tidak ada unsur kesengajaan umumnya dianggap sebagai kelalaian dari kasir tersebut. Dalam aspek hukum ketenagakerjaan perusahaan dapat memberikan sanksi sesuai peraturan perusahaan, mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan kerja dan harus tetap memperhatikan hak-hak pekerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan perusahaan disini bertanggungjawab menyediakan sistem dan pelatihan yang memadai, begitupun dengan kasir yang bertanggungjawab atas keakuratan

transaksi keuangan. Dan yang terakhir harus dibuktikan dengan audit dan investigasi untuk menentukan penyebab selisih kas.

b. Pengiriman dan Pengantaran Barang

Dalam sektor bisnis apapun, pengiriman barang menjadi satu bagian penting di dalamnya, termasuk dalam bisnis *retail*. Untuk bisa membuat bisnis *retail* berjalan dengan baik terutama di mata konsumen, maka proses distribusi barang harus dilakukan dengan efisien dan efektif. Terlebih saat proses pengiriman *mid mile* maupun *last mile*. Indomaret memiliki gudang pusat yang besar di Jakarta dan beberapa gudang regional di wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia. Indomaret membeli barang dalam jumlah besar dari pemasok dan kemudian mendistribukannya ke gudang pusat dan regiona sebelum dikirim ke toko-toko Indomaret. Indomaret menggunakan sistem manajemen inventori yang terpusat, dimana data persediaan di setiap toko dikirim ke gudang pusat dan diproses oleh sistem, sistem kemudian menghasilkan pesanan dan jadwal pengiriman ke toko.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pekerja Indomaret di bagian Helper Gudang/*warehouse* dalam halnya kelalaian yang sering terjadi pada saat kerja yaitu pada saat pengecekan stok

²⁰ Izzany Ulfi. (2020). *Tantangan Dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, hlm 56

barang digudang tidak sesuai saat pengiriman barang, dan kelupaan memeriksa kelengkapan pesanan serta lupa memeriksa kualitas produk dan yang paling sering terjadi pada saat pengiriman barang ke toko ada beberapa barang yang ketinggalan truck pengantar barang serta lupa melakukan bahwa produk belum tersedia di rak toko, dalam hal pengiriman dan pengantar barang bukan hanya bagian gudang saja yang melakukan pengecekan atau pemindahan barang tetapi berlaku semua kepada pekerja di bagian yang lain pada saat shift jaga.

Berdasarkan hal diatas dalam Pasal 158 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi “ jika kerusakan atau kehilangan yang disengaja dapat dianggap sebagai pelanggaran berat”. Tetapi tindakan yang tidak disengaja pada saat penurunan barang dari truck ke gudang tempat penyimpanan ada suatu barang yang ketinggalan dikarenakan kelupaan itu dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan tidak langsung dikenakan pemutusan hubungan kerja.

c. Sindikat Pencurian

Kehilangan barang dagang dapat diketahui pada saat audit toko yang dilakukan sebulan sekali. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa permasalahan yang terjadi pada Minimarket Indomaret adalah sering terjadinya kerusakan dan kehilangan persediaan barang dagang yang diakibatkan belum

adanya pemisahan tugas dalam mengelola persediaan barang dagang yaitu tidak adanya kepala gudang sehingga terdapat rangkap jabatan kepala toko sebagai fungsi gudang dan semua personel toko bertanggungjawab atas persediaan barang dagang digudang. Terdapat suatu kejadian pencurian di toko dengan modus memasuki toko dengan berkeliling untuk memantau situasi didalam toko, tetapi pada hari itu juga tidak ketahuan kalo ada barang yang hilang. Ketahuan barang yang hilang terjadi pada saat proses *stock opname* pada akhir bulan dengan mengecek pencatatan transaksi tidak sesuai dengan barang yang di stok oleh toko, barulah dilakukan pengecekan *cctv* untuk mengetahui apakah ada pencurian saat di toko.

Kelalaian karyawan dalam menjaga produk di rak area penjualan baik itu pada saat *display* produk dan pengecekan manual yang dilakukan setiap hari menyebabkan kerusakan persediaan barang dagang. Kurangnya ketelitian dan keandalan karyawan dalam perhitungan *stock opname* yang dilakukan sebulan sekali. Kehilangan dan kerusakan barang dagang pada Minimarket Indomaret masih sering terjadi. Kehilangan barang dagang disebabkan beberapa faktor yaitu sindikat misalnya pencurian yang dilakukan oleh perilaku konsumen yang nakal atau pekerja, pada saat *stock opname* misalnya ada barang yang satu jenis tapi dalam penginputannya beda seperti barangnya sama barcodenya

beda yang diinput dalam satu jenis barang. Sedangkan kerusakan barang dagang disebabkan beberapa faktor yaitu kerusakan pengiriman, kerusakan karena tikus, dan kerusakan kemasan.

Berdasarkan hal diatas bahwa dalam kejadian seperti sindikat pencurian yang terjadi di Indomaret oleh oknum konsumen yang dimana ada suatu kejadian yang diceritakan pada saat wawancara penulis dengan responden bernama mas Adit terjadi di Indomaret di Jl. Gurami No. 26, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, bahwa kejadian tersebut toko Indomaret terjadi pencurian oleh oknum pada saat toko tersebut telah tutup dengan membobol ventilasi toilet.²¹ Jadi oknum tersebut mencuri hanya dibagian rak rokok saja, tetapi hal tersebut sudah mengakibatkan Indomaret menjadi rugi besar dengan total hampir 20 juta untuk barang rokok saja. Hal ini dapat dikenakan sanksi tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Pelaku dapat dikenakan hukuman penjara atau denda dan perusahaan Indomaret bertanggungjawab melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Jika kalo terjadi pencurian pada saat toko indomaret lagi buka ada pencurian langsung bisa ketahuan dengan menggunakan *cctv* pada saat jam itu juga.

Dan pelaku langsung bisa diintrogasi oleh pekerja yang berjaga pada shift itu dan kemudian perusahaan indomaret berhak untuk menentukan bahwa tindakan tersebut langsung dilapor ke pihak berwajib.

d. Kelalaian Pekerja

Kelalaian adalah kegagalan untuk berperilaku dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat dalam situasi yang sama. Baik perbuatan atau kelalaian seseorang dapat dianggap lalai. Kelalaian melakukan tindakan dianggap lalai hanya jika orang tersebut mempunyai kewajiban untuk bertindak (misalnya, kewajiban membantu seseorang karena perbuatannya sendiri sebelumnya).²² Dalam hukum perdata, kelalaian (*negligence*) merujuk pada kegagalan seseorang untuk mengambil tindakan yang wajar atau memberikan perhatian yang layak dalam situasi tertentu, yang mengakibatkan kerugian atau kerusakan pada pihak lain. Konsep ini dalam hukum perdata karena berkaitan dengan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam praktiknya, kelalaian dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti kecelakaan lalu lintas, malpraktek bisnis, atau bahkan dalam konteks kontrak bisnis yang dimana

²¹ Adit (Pramuniaga), wawancara kepada pekerja Indomaret di Jl. Gurami No. 26, Kel. Sungai Dama, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda, 26 Juni 2024

²² Legal Information Institute, pada <https://www-law-cornell->

[edu.translate.google.com/translate?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa](https://www.translate.google.com/translate?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa) diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penilaian darisuatu Tindakan kelalaian bergantung pada fakta dan bukti yang ada dalam setiap kasus.

Kelalaian pekerja dalam lingkup perusahaan ritel seperti Indomaret memiliki dampak signifikan baik kepada pelanggan maupun perusahaan. Kelalaian ini bisa mencakup berbagai tindakan ayang mengabaikan standar kehati-hatian yang wajar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerja itu sendiri. Dalam halnya yang menjadi sebab atau dasar dasar kelalaian yang ditetapkan oleh perusahaan Indomaret di Kecamatan Samarinda Ilir kepada pekerja yaitu Ketika lagi audit barang seperti *stock opname* toko terjadi minus. *Stock opname* adalah kegiatan perhitungan persediaan stok barang di gudang sebelum dijual. Angka kerugian akan secara langsung didapatkan jika pada kenyataannya angka jumlah barang lebih sedikit daripada yang tertulis di daftar stok.

Berdasarkan wawancara penulis kepada pekerja Indomaret di 5 kecamatan Samarinda Ilir masing-masing dari salah satu pekerja Mas Hamid, Mas Adit, Mas Gilang, Mba Linda, Mba Tika menyampaikan kelalaian yang pernah mereka lakukan pada saat jam kerja antara lain pada saat penurunan barang, barang semua sudah dicek tetapi ada yang masih ketinggalan di truck pengantar, ketika lagi shift jaga dan ada pengantaran barang yang masih ketinggalan di truck pengantar,

disaat menjadi kasir melakukan kesalahan pada transaksi atau memasukkan item dari kasir contohnya barang yang dibeli konsumen 5 item tetapi distruk belanja didapati ada 6 item yang diinput dan pada saat pengembalian atau pengangsuran uang sering terjadi kesalahan, pada saat pengecekan barang di gudang ada beberapa barang yang ketinggalan di truck pengantar dan kelupaan bahwa produk belum tersedia di rak penjualan, dan selanjutnya pada saat merapikan tampilan toko atau merapikan barang ada salah satu barang yang jatuh sampai rusak.

Berdasarkan hal yang diatas dalam Pasal 1366 KUHPdata, jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi karena kelalaian pekerja, pemberi kerja dapat meminta ganti rugi berdasarkan aturan yang berlaku dalam hukum perdata, seperti yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPdata, yang menyatakan ” bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.” Bahwa kelalaian yang dilakukan pekerja akan dipertanggungjawabkan dengan dipotong gajinya karena dalam kontrak kerja udah disebutkan di Pasal 5 Ayat 2 tentang Kewajiban Pekerja yang berbunyi ”mengganti setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan serta prosedur kerja yang diterapkan

perusahaan". Bagi pekerja yang tidak melakukan kelalaian tetapi tetap dipotong gajinya karena sama-sama shift bisa membuktikan kalo pekerja tidak melakukan kelalaian dan bisa menolak untuk tidak dipotong gajinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab hukum pekerja dalam penggantian kerugian perusahaan pada sektor ritel di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang ketenagakerjaan serta perjanjian kerja yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Secara normatif, pekerja dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kebijakan pemotongan upah yang tidak selalu didasarkan pada pembuktian kesalahan individual pekerja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti selisih kas, kesalahan administratif dalam distribusi barang, maupun tindakan pencurian oleh pihak ketiga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembebanan penggantian kerugian kepada pekerja harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas, pembuktian kesalahan, dan perlindungan upah sebagai hak normatif pekerja. Kerugian akibat kelalaian nyata pekerja dapat menjadi dasar

pertanggungjawaban, tetapi kerugian yang timbul karena kelemahan sistem pengawasan, risiko operasional, atau tindak pidana oleh pihak luar seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari risiko bisnis. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mekanisme pembuktian, transparansi kebijakan internal perusahaan, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan guna menjamin keseimbangan hubungan industrial dan perlindungan hak pekerja dalam sektor ritel.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Djojodirdjo, M. A. Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Djumadji. *Perjanjian Kerja*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Gunawan, Johannes, and Bernadete M. Waluyo. *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 2021.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Perkasa, 2002.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Translated

by Raisul Muttaqien. Cetakan ke-6. Bandung: Nusa Media, 2008.

Muhdar, M. *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal: Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press, 2019.

Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2001.

Saliman, Abdul R. *Wanprestasi*. Jakarta: PT Intermedia, 2004.

Sembiring, Sentosa. *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Sridadi, Ahmad Rizki. *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama*. Malang: Empatdua Media, 2015.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 2008.

Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

3. Jurnal

Avianto, Alam, S., and M. Arif. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja: Perspektif Tanggung Jawab Konstitusional Negara." *Kalabbirang Law Journal* (2020): 126–127.

Andika, Heru, and Shinta Wahyu Hati. "Analisis Perbandingan Kepuasan Pelanggan antara Minimarket Indomaret dengan Alfamart di Kota Batam." *Jurnal Akuntansi Ekonomi dan Manajemen Bisnis* (2018): 2.

Avianto, R., E. Suhartini, and A. J. S. Adiwijaya. "Perbandingan Sistem Hubungan Kerja PKWTT dan PKWT dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 156.

Dahlan. "Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Malahayati*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, n.d., 9.

- Febriyanto, Imam. "Analisis Selisih Saldo Kas di Laporan Keuangan dan Kasir PT Pos Indonesia (Persero) Ungaran." (2021): 18–19.
- Febrianti, Puti Mayang Seruni Lidia, Rosyidi Hamzah, and R. Febrina Andarina Zaharnika. "Perlindungan Hukum terhadap Upah Pekerja Kontrak Ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia dan Hukum Islam." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 5, no. 2 (2022): 1760.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu* (2012): 4.
- Hutagaol, Sarah F. M. "Perlindungan Hukum terhadap Karyawan Minimarket dalam Kaitannya dengan Hilangnya Barang Jual." *Jurnal Veritas et Justitia* 13, no. 2 (2021): 15–16.
- Istanto, F. Soegeng. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Penerbitan UAJ, 1994.
- Panggabean, R. M. "Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku." *Jurnal Hukum* 17, no. 4 (2010): 657–658.
- Rochmah, R. D. "Hak Pekerja Indomaret dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu: Kajian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020): 42.
- Suyono, Bambang, Wirta Agustin, and Yoyon Efendi. "Pengelolaan Sistem Inventori pada PT Indomarco Pristama Menggunakan Analisis Economic Order Quantity." *Journal of Information System and Informatics Engineering* (2018): 2.
- Ulfi, Izzany. "Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* (2020): 56.

4. Website

Data Dinas Perdagangan Kota Samarinda, <https://disdag.samarindakota.go.id/peraturan?download=cdb139c0-7900-11ec-bc24-9d4d21beb6a5>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2024

Investopedia, pada <https://www.investopedia.com/terms/a/accounting-error.asp> diakses pada tanggal 10 juli 2024

Kementrian Agama RI, Pada <https://kemenag.go.id/read/tanggung-jawab-dalam-bekerja-l10gn>, diakses terakhir tanggal 20 Juni 2024

Legal Information Institute, pada https://www-law-cornell-edu.translate.goog/wex/negligence?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa diakses pada tanggal 9 Juli 2024